

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki cadangan batu bara yang berlimpah untuk menjadi sumber energi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020, Indonesia memiliki total sumber daya Batubara 143,73 miliar ton dengan cadangan batubara mencapai 38,80 miliar ton.¹ Lokasi cadangan Batubara didalam negeri tersebar di beberapa titik di wilayah Indonesia, namun cadangan terbanyak tersimpan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.² Sebagian besar batubara Indonesia berupa batubara dengan kualitas rendah dan sedang yang memiliki nilai keekonomian lebih rendah dibandingkan batubara kalori tinggi. Sehingga program peningkatan nilai tambah atau hilirisasi batubara diharapkan mampu meningkatkan keekonomian kedua jenis batubara tersebut.

Batubara sebagai salah satu sumber energi dalam negeri yang berperan penting dalam peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Sebagai ketahanan energi, batubara berperan dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai sumber energi utama dalam mendukung operasional kegiatan industri. Keberadaan batubara masih diandalkan sebagai modal dasar Pembangunan yaitu sumber energi utama untuk penyediaan listrik dan penghasil devisa negara. Batubara, sumber energi fosil yang mana sebagian besar produksinya diekspor ke berbagai negara yang masih mengandalkan komoditas ini sebagai sumber energi listrik, menjadikan batubara

¹ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021, *Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara 2021-2045*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hlm. 24.

² Firda dwi Muliawati, "Luar Biasa, Cadangan Batu Bara RI Ternyata Bisa Sampai 500 Tahun", (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240314200933-4-522105/luar-biasa-cadangan-batu-bara-ri-ternyata-bisa-sampai-500-tahun>), diakses pada 21 Oktober 2024 Pukul 12.51 WIB.

sebagai salah satu komoditas ekspor non migas yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, batubara hingga saat ini masih menjadi salah satu produk ekspor utama yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi negara selain untuk pemenuhan kebutuhan energi domestik.³

Dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik, maka energi sejatinya dikelola berdasarkan asas dan tujuan yang tidak hanya memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Pengelolaan energi dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik tersebut didasarkan asas dan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menyebutkan :

“Energi dikelola berdasarkan atas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah. Keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.”

Disamping Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, pertambangan batubara diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengelolaan Mineral dan Batubara dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

³ Rinaldi Pahlevi, et. al, “Masa Depan Pemanfaatan Batubara sebagai Sumber Energi di Indonesia”, *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan*, Vol 5, No. 2, 2024, hlm 53-54.

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pemanfaatan sumber daya alam berupa batu bara yang dikelola dengan baik oleh pihak pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama, masyarakat sekitar area tambang batubara, terkadang tidak memperhatikan aspek sosial serta kelestarian lingkungan itu sendiri. Pengelolaan kegiatan pertambangan yang baik dilakukan untuk mencapai *good mining practice*. *Good mining practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan kerja. Dalam *good mining practice* terdapat beberapa aspek yaitu:⁴

1. Perizinan dan aspek legalitas pertambangan;
2. Keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Aktivitas pertambangan yang selalu menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan.

Perizinan dan aspek legalitas kegiatan pertambangan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, namun ada aspek lain yang juga sangat penting dalam pengelolaan kegiatan pertambangan yaitu aspek lingkungan hidup. Sehingga kemudian hukum lingkungan juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan pertambangan batubara, terutama yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup.⁵

Perizinan merupakan salah satu sarana hukum yang diperuntukkan untuk melakukan pengendalian usaha yang dilakukan masyarakat dengan kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Perizinan dalam kegiatan

⁴ Franky Butar Butar, et. al., *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Surabaya, Airlangga University Press, 2022, hlm. 23.

⁵ Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2022, hlm. 43.

usaha pertambangan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai instrument pengaturan dan pengawasan terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Perizinan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan hukum, standar lingkungan serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.⁶ Dalam bukunya Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik, Adrian Sutedi menjelaskan bahwa tujuan pemberian izin adalah:⁷

- a. Keinginan mengarahkan / mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya lingkungan;
- c. Melindungi objek-objek tertentu;
- d. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah terbatas;
- e. Mengarahkan / pengarah dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemberian perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor Induk Berusaha
- b. Sertifikat Standar, dan/atau
- c. Izin

Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan dalam tata cara pemberian perizinan berusaha terhadap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha. Perizinan Berusaha dapat

⁶ Astuti, “Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan”, (<https://lexmundus.com/articles/jenis-jenis-izin-usaha-pertambangan/>), diakses pada 29 November 2025 Pukul 11.46 WIB.

⁷ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 201.

diberikan kepada pelaku usaha setelah memenuhi persyaratan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- b. Persetujuan Lingkungan
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bersusaha Berbasis Resiko dijabarkan bahwa penerbitan persyaratan dasar tersebut dilakukan oleh :

- a. Lembaga OSS
- b. Lembaga OSS atas nama Menteri / Kepala Lembaga
- c. Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, dan
- d. Kepala DPMPTSP Kabupaten / Kota atas nama bupati / wali kota

Sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perizinan merupakan sarana hukum yang berasal dari kewenangan pemerintah yang berwujud Keputusan tata usaha negara (*beschikking*), yang dipergunakan oleh aparat pemerintah dalam menyikapi kejadian, peristiwa yang bersifat konkret dan ditujukan individu tertentu yang bersifat final. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pasal 37 menyebutkan kewenangan perizinan pemberian izin pertambangan batubara:

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemberian izin oleh bupati / wali kota (pemerintah kabupaten / kota) dalam kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan :

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Peralihan kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa:

“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Peralihan kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dibarengi dengan beralihnya tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari usaha penambangan batubara tersebut.⁸ Meskipun salah satu tujuan dalam pengelolaan mineral dan batubara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri kegiatan penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan yang kemudian juga memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat sekitar kegiatan penambangan. Usaha pertambangan dapat terhindarkan dari dampak-dampak yang terjadi melalui pengaturan mekanisme kewenangan dan proses perizinan yang dilakukan pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.⁹

Perubahan kewenangan perizinan berusaha dibidang pertambangan pada akhirnya memberikan dampak pada kemampuan daerah dalam melakukan penegakan

⁸ Hudali Mukti, *Op.cit*, 2022,hlm. 6

⁹ Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, Yogyakarta, 2022,hlm. 17.

hukum atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan mineral dan batubara. Sehingga jika ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemerintah Daerah tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun.¹⁰

Hilangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan akibat aktifitas usaha pertambangan dirasakan oleh Pemerintah Kota Padang. Kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena dampak dari aktifitas usaha pertambangan. Meskipun Kota Padang tidak memiliki wilayah pertambangan batubara, Kota Padang tetap merasakan efek buruk dari keberadaan usaha pertambangan. Salah satu jenis usaha pertambangan yang ada di Kota Padang adalah berupa *Stockpile* batubara. Kehadiran *Stockpile* tersebut menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat disekitarnya terutama masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung. Masyarakat disekitar *Stockpile* mengeluh karena aktivitas *Stockpile* tersebut menimbulkan permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat setempat. Paparan batubara berpotensi menyebabkan penyakit pernafasan. Tingkat konsentrasi yang tinggi terjadi terutama di antara pekerja industri batubara, baik di lokasi pertambangan maupun di tempat penumpukan (*Stockpile*), dan juga di kalangan masyarakat sekitar. Ini disebabkan oleh sifat debu yang berukuran kecil, yang mudah tersebar di udara dan dapat dengan mudah terhirup, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan.¹¹

Salah satu pelaku usaha *Stockpile* di Kota Padang yang dianggap memberikan kontribusi buruk terhadap lingkungan Adalah CV. Alva Elang. Kegiatan usaha

¹⁰ Walhi, "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas". (<https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>), diakses pada tanggal 28 November 2024, Pukul 09.45 WIB.

¹¹ Sholihah, Q., & Widodo, M. A, "Pembentukan Radikal Bebas akibat Gangguan Ritme Sirkadian dan Paparan Debu Batubara", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 2, No.4, 2008, hlm. 89-100.

penumpukan batubara (*Stockpile*) yang dilakukan oleh CV. Alva Elang dinilai tidak memiliki izin yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang yang telah melakukan investigasi sebelumnya kelokasi tempat usaha berada yang ditindaklanjuti dengan melakukan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang kemudian melakukan penapisan terhadap dokumen lingkungan dan menemukan bukti bahwa izin *Stockpile* CV. Alva Elang tidak sesuai antara substansi izin dengan aktivitas di lapangan. Dalam substansi izin, perusahaan memiliki NIB dengan kode KBLI 52101, klasifikasinya izin diperuntukkan pada usaha perdagangan dan penyimpanan. Namun, aktivitas di lapangan perusahaan ini melakukan penyimpanan batu bara terbuka yang berisiko.¹²

Disamping dengan tidak sesuainya dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh CV. Alva Elang dengan aktifitas usaha yang dilakukan, LBH Padang juga menyoroti lokasi usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Interaktif Kota Padang, lokasi tersebut diperuntukan untuk zona pertanian dengan sub zona perkebunan. Seharusnya tidak ada izin apapun yang berkaitan dengan aktivitas batu bara di lokasi tersebut, karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang telah diatur di RTRW Kota Padang. LBH Padang kemudian mendesak Kota Padang beserta Instansi terkait untuk segera mengambil Langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan aktivitas ilegal.

¹² LBH Padang, “Dinilai Tidak Memiliki Izin Yang Clear, Stocpile Batu Bara di Jalan Lintas Padang – Painan Milik CV. Alva Elang Harus Ditutup Selamanya”, (<https://lbhpadang.org/dinilai-tidak-memiliki-izin-yang-clear-Stockpile-batu-bara-di-jalan-lintas-padang-painan-milik-cv-alva-elang-harus-ditutup-selamanya/>), diakses pada 18 November 2025, Pukul 20.23 WIB.

Penegakan hukum lingkungan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu;¹³

- a. Penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah dalam konteks administratif;
- b. Penegakan hukum lingkungan dalam konsteks pidana yang melibatkan prosedur peradilan; dan
- c. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks perdata serta penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat dilakukan melalui proses litigasi maupun non litigasi.

Sejalan dengan tuntutan LBH agar Kota Padang dapat melakukan penegakan hukum bersama instansi lainnya, terkait dengan banyak nya pelanggaran atas perizinan yang telah diberikan, maka penegakan hukum yang diinginkan didefinisikan sebagai penegakan hukum dalam konteks administratif. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks hukum administrasi maka, kewenangan penegakan hukum berada pada pejabat pemerintah yang menerbitkan izin. Konsep tersebut dikenal dengan asas “siapa yang menerbitkan izin, dia yang mengawasi dan menindak“ (*het beginsel van de bevoegde instantie*) atau prinsip instansi yang berwenang.

Asas serta prinsip tersebut diadopsi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan :

“Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.”

¹³ Andree Kurniawan, et. al, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol 1, 2023, hlm 400.

Kewenangan perizinan yang tidak dimiliki lagi oleh Kota Padang berdampak pada tidak ada lagi kewenangan bagi Kota Padang untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana tuntutan yang diberikan oleh LBH Padang.

Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dalam kegiatan usaha *Stockpile* yang secara langsung memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penertiban Terhadap Penampungan Batubara (*Stockpile*) Untuk Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian izin tempat penampungan batubara (*Stockpile*) yang berada di Kota Padang?
2. Bagaimana tindakan pemerintah dalam penertiban terhadap tempat penampungan batubara (*Stockpile*) tanpa izin di Kota Padang?
3. Bagaimana penegakan hukum dalam hal terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh penampungan batubara (*Stockpile*) di Kota Padang?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana pemberian izin tempat penampungan batubara (*Stockpile*) yang berada di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindakan pemerintah terhadap tempat penampungan batubara (*Stockpile*) tanpa izin di Kota Padang,

3. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam hal terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh penampungan batubara (*Stockpile*) di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat yang baik bagi penulis, maupun orang lain. Maka, manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi Hukum Administrasi Negara mengenai perizinan badan usaha yang menimbulkan dampak serta persoalan lingkungan hidup.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan perihal perizinan dan tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait keberadaan *Stockpile* yang tidak berizin.
 - c. Memberikan pengetahuan mengenai penegakan hukum pada pemerintah daerah terkait dengan keberadaan penampungan batubara (*Stockpile*) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
 - d. Dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis bagi tahap berikutnya.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bermanfaat bagi mahasiswa agar kedepannya memiliki bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai perizinan usaha batubara di daerah

dan upaya penyelesaian masalah lingkungan yang ditimbulkan dengan keberadaan *Stockpile* yang tidak memiliki izin usaha yang lengkap.

- b. Dapat menambah wawasan bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun semua pihak yang bekerja dibidang pemerintahan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas dan Website Penelitian yang dilakukan dengan judul : **“Penertiban Terhadap Penampungan Batubara (*Stockpile*) Untuk Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Padang”**, tidak ditemukan adanya disertasi, tesis, maupun makalah ilmiah yang sama dengan judul penelitian ini. Hanya saja tesis dengan tema penegakan hukum administrasi lingkungan pernah ditulis, dan terdapat juga beberapa kajian di luar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Lisa Medika Yati, Magister Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Tahun 2023 dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Pembangunan Usaha Tambak di Kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.”. Hasil Penelitian ini mengacu kepada persoalan Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan usaha tambah udang namun belum efektif. Tesis ini juga

membahas tentang kesulitan yang dialami oleh pengusaha usaha tambak mengurus dokumen amdal.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penertiban terhadap usaha yang memiliki potensi kerusakan lingkungan sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan dampak kerusakan atas usaha *Stockpile* tersebut terhadap lingkungan.

Kedua, Aprae Vico Ranan, Sarjana Hukum, Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Tahun 2010 dengan judul “Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan Di Kalimantan Tengah.” Hasil penelitian ini mengacu kepada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ijin pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu tesis ini juga membahas tentang investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada penekanan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya jika usaha pertambangan tersebut tidak memiliki ijin dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup disekitar usaha pertambangan.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Kevin Aulia, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2023, dengan judul Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang

Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaturan dalam UU No 3 Tahun 2020 mengakibatkan pergesaeran sektor unggulan pemberian izin usaha pertambangan mineral batubara dari Gubernur ke Pemerintah Pusat, berupa kewenangan penetapan WIUP dan pemberian IUP yang keduanya diberikan berdasarkan Izin Usaha. Disamping itu juga ada terdapat pendelegasaan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambnagan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan BatuBara di Indoensia. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada bagaimana jika pelaku usaha petambagan tersebut tidak memiliki izin usaha dan melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan diwilayah sekitar tempat usaha, dan bagaimana metode penyelesaian konflik lingkungan antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan studi-studi di atas terlihat bahwa belum ada satupun studi yang membahas tentang “Penertiban Terhadap Penampungan Batubara (*Stockpile*) Untuk Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Padang”, sebagaimana judul yang diangkat dalam penelitian ini. Meskipun demikian, topik-topik yang dibicarakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian, hal yang penting adalah kecermatan dalam menentukan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan atau kerangka teoritik. Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.¹⁴

Fred N. Kerlinger merumuskan teori sebagai seperangkat konstruksi, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena dengan menspesifikasikan hubungan anatarvariabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.¹⁵

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum, sehingga teori yang akan dipergunakan adalah teori hukum. Menurut B.Arief Sudharta, teori hukum adalah disiplin ilmu yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum secara tersendiri dan dalam kaitan dengan keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pengolahan praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih jernih atas bahan-bahan yuridis. Selanjutnya, menurut J.J.H Bruggink bahwa teori hukum adalah merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Sedangkan

¹⁴ Irwansyah, "Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, Mirra Buana Media", Yogyakarta, 2021, hlm.289.

¹⁵ Fred N. Kerlinger, "Asas-asas Penelitian Behavioral," dalam Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2000, hlm.298.

menurut W. Friedmen, teori hukum adalah aliran atau mazhab dalam ilmu hukum seperti teori hukum alam, teori hukum positivism dan utilitarianisme, dan sebagainya.¹⁶ Ada tiga fungsi teori hukum dalam pelaksanaan penelitian hukum, yaitu:¹⁷

- a. Teori sebagai alat uji dalam penelitian
- b. Teori sebagai “pisau” analisis
- c. Teori sebagai temuan dalam penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas, maka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis yang dipergunakan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada, yaitu:

- a. Teori Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mencakup elemen-elemen Penting seperti partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, penerapan good governance menjadi agenda penting untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan Good Governance pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid, efisien dan efektif. Dalam konsep “Good Governance” terkandung makna ditinggalkannya monopoli Pemerintah, dan dikembangkannya partnership pengelolaan negara antar sektor publik, yaitu oleh Negara/Pemerintah, dengan swasta dan masyarakat.

¹⁶ Irwansyah, *Op. cit*, 2021, hlm. 299

¹⁷ Irwansyah, *Op. cit*, 2021, hlm. 306-308.

Jadi, Good Governance ditandai dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara ketiga pihak tersebut, yang oleh kalangan pakar disebut sebagai pilar-pilar Good Governance.¹⁸

Istilah governance bukan hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, melainkan juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika terdapat istilah public governance, private governance, corporate governance dan banking governance. Governance sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (good governance).¹⁹

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) UNDP mendefinisikan good governance sebagai “*Exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels.*” Menurut UNDP, good governance ditandai oleh partisipasi, aturan hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Sedangkan World Bank memandang good governance sebagai “*the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development*”. Fokusnya adalah pada efektivitas pemerintahan, kontrol korupsi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi.²⁰

¹⁸ Angye Mareta Y, et. al, “Implementasi Tantangan Dan Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4, No.1, 2025, hlm. 234 -235.

¹⁹ Hasrani, “Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”, *Jurnal Publisitas*, Vol. 10, No.02, 2024, hlm. 188 – 189.

²⁰ Irawanto, “*Good Governance (Konsep, Prinsip, dan Implementasi)*”, Mutiara Publishing Indonesia, Riau, 2025, hlm.19

Adapun ciri-ciri Good Governance menurut UNDP yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, terbuka dan terinformasi.
- 2) Seperangkat birokrasi yang dijiwai dengan etos professional bertindak demi kepentingan publik.
- 3) Supremasi hukum
- 4) Proses yang transparan dan masyarakat sipil yang kuat terlibat dalam urusan publik.

Sementara ciri-ciri Good Governance menurut Kurniawan menyebutkan delapan ciri-ciri yaitu:

- (1) Akuntabel.
- (2) Transparan
- (3) Responsif
- (4) Setara dan inklusif
- (5) Efektif dan efisien
- (6) Mengikuti aturan hukum.
- (7) Partisipasi.
- (8) Berorientasi pada konsensus.

b. Teori Kewenangan

Wewenang merupakan hal penting dalam Hukum Administrasi Negara. Hal ini dikarenakan bahwa untuk setiap tindakan yang diperbuat oleh pemerintah haruslah didasarkan pada wewenang yang dimilikinya, sehingga norma-norma wewenang menjadi dasar keabsahan dari setiap tindakan pemerintah. Wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

²¹ Tri Widyawati R, et. al, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo", *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol.1, No.10, 2024, hlm.3

merupakan legalitas formal yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan. Kewenangan pemerintah pada dasarnya berdasarkan asas legalitas, artinya pemerintah mempunyai kewenangan karena telah diatur dalam undang-undang.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu sedangkan secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering diistilahkan dalam bahas Belanda dengan “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Pengertian wewenang dan kewenangan diatur secara jelas dalam ketentuan pasal 1 angka (5) dan (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 5 Undang-undang menyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.²³

Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum yang terjadi antara penguasa sebagai subjek yang memerintah dan warga negara sebagai subjek yang diperintah.²⁴ Asas legalitas yang menjadi dasar dalam kewenangan pemerintah juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah nya. Dengan adanya aturan yang jelas dalam

²² Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, 2013, hlm 50.

²³ Republik Indonesia, “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5601, Pasal 1 angka (5) dan (6).

²⁴ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 52.

pelaksanaan pemerintahan, maka warga negara sebagai subjek yang diperintah dapat terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Menurut Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, di dalam hukum publik, wewenang setidaknya terdiri dari tiga komponen, yaitu:²⁵

- a. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
- c. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sementara itu, konsep wewenang pemerintah (*bestuurs-bevoegheid*) tidak meliputi semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik. Wewenang hukum publik memiliki cakupan yang luas sehingga tidak hanya mengatur mengenai wewenang yang terkait dengan organ pemerintahan (*bestuursorgaan*) saja. Konsep wewenang pemerintahan yang diatur tidak hanya tentang wewenang membuat Keputusan (busluit) tetapi semua wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Didalam kepustakaan hukum public terutama dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintah berdasarkan sifatnya dapat dibagi pada:²⁶

1. Wewenang yang berdifat terikat, yaitu wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang

²⁵ Grace Sharon, "Teori Kewenangan Dalam Perizinan," *Jurnal Jucticiabelen*, Vol. 3, No.1, 2020, hlm. 54-55.

²⁶ Namensen Sinamo, "Hukum Administrasi Negara," dalam Grace Sharon, Teori Kewenangan Dalam Perizinan, *Jurnal Jucticiabelen*, Vol. 3, No.1, 2010, hlm. 55-56.

tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Terdapat aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-syarat digunakannya wewenang. Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan Ketika akan menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan.

2. Wewenang bersifat fakultatif, yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturannya.

3. Wewenang bersifat bebas, yaitu wewenang badan atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan Keputusan yang akan dikeluarkan, karena pertauran dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang.

Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M Hadjon, bahwa kewenangan bebas ini dibagi pada 2 kategori, yaitu:

a. Kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*): wewenang diskresi dalam sempit, yakni bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakan

meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah terpenuhi.

- b. Kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*): wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada, yakni wewenang menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi. Dari pengertian tersebut, Philipus M Hadjon menyimpulkan bahwa terdapat 2 jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yaitu :

- 1) Kewenangan untuk memutus secara mandiri
- 2) Kewenangan interpretasi terhadap norma yang kabur (*vague norm*)

Sejalan dengan konsep negara hukum, dimana salah satu prinsip dasar penyelenggaraan negara adalah asas legalitas (pemerintah tunduk kepada undang-undang), maka dalam lapangan hukum administrasi negara terdapat tiga cara pemerintah memperoleh sumber kewenangannya, yaitu;

a. Atribusi

Kewenangan yang diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada alat administrasi negara. Kewenangan ini dibentuk dari tidak ada menjadi ada.

Dari kewenangan ini bisa muncul kewenangan lain seperti delegasi dan mandat.²⁷

b. Delegasi

Delegasi merupakan penyerahan wewenang dari suatu organ pemerintah yang memiliki kewenangan secara penuh yang berasal dari atribusi kepada

²⁷ Elidar Sari, *Hukum Administrasi Negara*, Bina Edukasi, Lhoekumawe, 2014, hlm. 57.

suatu organ pemerintah lainnya. Adanya klausul “penyerahan” sehingga karakteristik tanggung jawab dalam perbuatan pemerintahan yang sebelumnya dimiliki oleh organ pemerintahan yang diwakili oleh pejabat tata usaha negara sebelumnya berpindah setelah adanya penyerahan kepada organ pemerintahan yang diwakili oleh pejabat tata usaha negara.²⁸

c. Mandat

Mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.²⁹

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang tindakan pemerintah dalam penertiban terhadap tempat penampungan batubra. Teori kewenangan ini digunakan karena untuk setiap tindakan pemerintah terutama tindakan hukum publik yang dilakukan pemerintah.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatam sosial menjadi kenyataan.³⁰

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:

²⁸ Amelia Ayu Paramitha, et. al, , *Hukum Adminstrasi Negara*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 13.

²⁹ Nazaruddin Latif, Mustika Mega Wijaya, dan R Muhammad Miharadi, Op.cit, 2021, hlm. 45.

³⁰ Hijrani, et. al, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat”, *Jurnal Sultra Research Of Law*, Vol.5, No 2, 2022, hlm 59.

1. Faktor Hukum itu sendiri

Peraturan perundang-undangan sejatinya dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif terhadap penegakan hukum. Hanya saja dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

- a. tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang
- b. belum adanya peraturan-peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiapan di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan pahlawan dalam masyarakat, yang sudah sewajarnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum juga harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

3. Sarana dan Fasilitas

tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud diantaranya adalah organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.

4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk kedamaian masyarakat. Ini berarti masyarakat memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukan suatu kegiatan yang bisa berdiri sendiri, melainkan terdapat hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat dituntut adanya kepatuhan dari masyarakat itu sendiri. Selain kepatuhan maka ada nilai lain yang diharapkan dari masyarakat tersebut yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan akan ada.

5. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk yang seharusnya dihindari.

Teori penegakan hukum ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dengan penegakan hukum yang terjadi atas pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

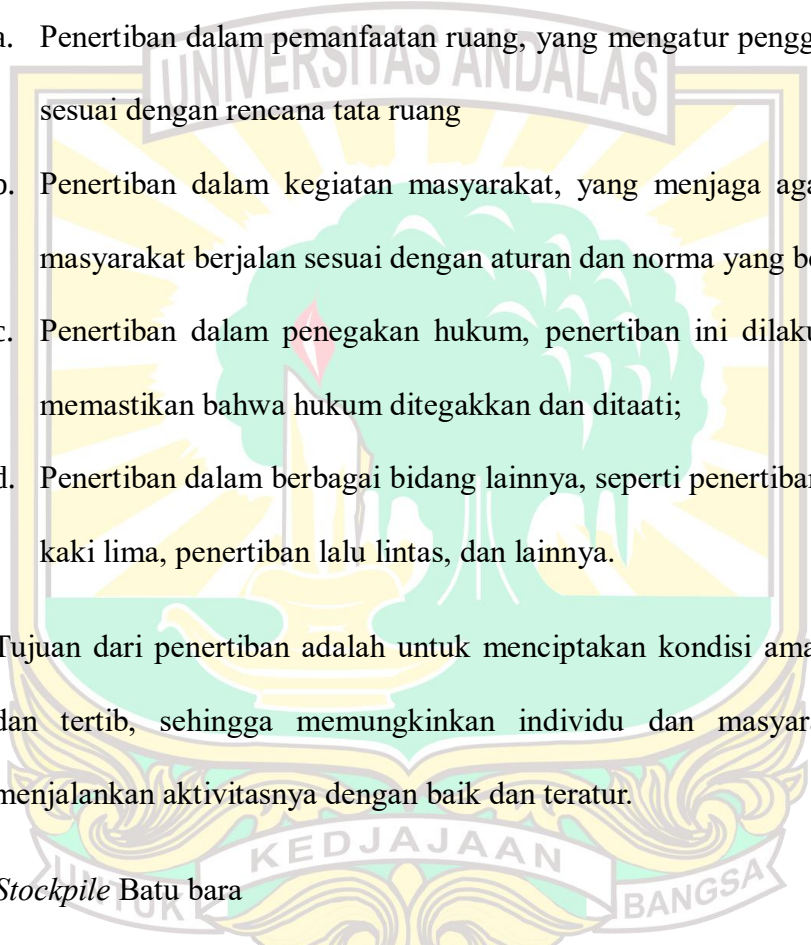
2. Kerangka Konseptual

1. Penertiban

Tertib berasal dari Bahasa Belanda yaitu Rechtsorde yang bermakna keadaan dalam masyarakat yang berjalan sesuai dengan apa yang

dikehendaki dan menjadi tujuan hukum.³¹ Sementara itu penertiban dapat diartikan sebagai usaha atau tindakan untuk mengatur, mengarahkan, atau menata sesuatu agar sesuai dengan aturan, standar, atau tujuan yang ditetapkan.

Secara umum, penertiban mencakup berbagai aspek, seperti:

- 
- a. Penertiban dalam pemanfaatan ruang, yang mengatur penggunaan agar sesuai dengan rencana tata ruang
 - b. Penertiban dalam kegiatan masyarakat, yang menjaga agar kegiatan masyarakat berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku,
 - c. Penertiban dalam penegakan hukum, penertiban ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan ditaati;
 - d. Penertiban dalam berbagai bidang lainnya, seperti penertiban pedagang kaki lima, penertiban lalu lintas, dan lainnya.

Tujuan dari penertiban adalah untuk menciptakan kondisi aman, nyaman dan tertib, sehingga memungkinkan individu dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan teratur.

2. *Stockpile* Batu bara

Kegiatan pertambangan batu bara merupakan kegiatan pertambangan jangka Panjang. Kegiatan ini meliputi tahapan kegiatan /umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. *Stockpile* batu bara merupakan penumpukan batu bara dalam jumlah besar di suatu lokasi

³¹ John Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm. 188.

tertentu dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan yang memadai. Hal ini menjadi penting karena batu bara merupakan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik. Dengan adanya *Stockpile*, maka lonjakan dalam pasokan atau permintaan dapat teratasi dengan baik.

Pengelolaan *Stockpile* batu bara melibatkan beberapa faktor penting seperti keamanan, konsistensi kualitas, dan efisiensi dalam proses pengangkutan. Keberadaan *Stockpile* batu bara juga bisa menjadi ancaman serius bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Debu batu bara dan potensi kebocoran limbah memberikan dampak buruk terhadap kualitas udara, tanah maupun air yang berada disekitar lahan.

3. Penanggulangan Pencemaran

Penanggulan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menanggulangi. Penanggulangan memiliki kata dasar tanggulang, yang memiliki bentuk kata kerja menanggulangi dengan arti menghadapi atau mengatasi. Sehingga penanggulangan pencemaran dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran sehingga kondisi tidak menjadi lebih buruk. Penanggulangan pencemaran merupakan bagian penting dalam upaya pengendalian pencemaran.

Pengendalian pencemaran adalah usaha sadar untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan agar tetap sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ruang lingkup pengendalian pencemaran, yaitu :

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah awal untuk mengurangi atau meniadakan sumber pencemar sebelum masuk ke lingkungan. Perizinan yang menjadikan persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan dasar merupakan salah satu instrumen dalam pencegahan lingkungan.

b. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan tindakan menghentikan, mengisolasi atau mengurangi dampak buruk saat pencemaran sudah terjadi di suatu area.

c. Pemulihan

Pemulihan merupakan proses mengembalikan kualitas lingkungan seperti semula melakukan pembersihan, remediasi, rehabilitasi, atau restorasi.

Penanggulangan pencemaran dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan lingkungan yang kerap terjadi akhir-akhir ini tidak disangkal sudah berdampak pada berbagai aspek seperti pencemaran air,

pencemaran udara, maupun pencemaran tanah yang berpengaruh buruk kondisi lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini tidak lain dikarenakan ulah manusia itu sendiri yang gagal memanfaatkan serta mengelola lingkungan tersebut dengan baik. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³²

Muhammad Erwin membagi pencemaran lingkungan menjadi empat jenis, yaitu:³³

- a. Pencemaran air
- b. Pencemaran Tanah
- c. Kebisingan
- d. Pencemaran Udara

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴ Penelitian yuridis empiris bukan mengkaji mengenai sistem norma

³² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Pasal 1 angka (14).

³³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan keempat, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 40-47.

³⁴ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, dalam Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, 2002, hlm. 62.

dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma hukum bekerja di dalam masyarakat. Tipe penelitian empiris ini juga dikenal sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Penelitian ini mengharapkan peneliti untuk dapat mengkaji tentang “apa yang ada disebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundnag-undangan” (*something behind the law*).³⁵

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian yuridis empiris bertumpu pada penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *field work research* dan dilaksanakan pada lingkungan budaya hukum sutau masyarakat. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data berupa uraian atau keterangan yang komprehensif mengenai peristiwa atau gejala yang dapat dilihat pelaku, proses, tempat, waktu dan pemaknaannya. hasil penelitian lapangan akan menjadi data primer dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini adalah data yang dapat djperoleh langsung dari lapangan yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Penanam Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Walhi Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan menempati posisi yang sangat penting dalam penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menyiapkan

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan pertama, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm.47.

kerangka penelitian yang bertujuan memperoleh informasi penelitian sejenis, dan memperdalam kajian teoritis.³⁶ Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca sejumlah buku, artikel, majalah atau koran maupun dokumen non cetak yang berkaitan dengan Tindakan Hukum Pemerintah. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data paling utama yang akan digunakan pada penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat yang bisa dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview) ataupun melalui penyebaran kuesioner.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut juga sebagai bahan hukum.³⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mebgaiikat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Bahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁶ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol.05, No.01, 2011, hlm. 38.

³⁷ *Ibid*

- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
- f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut serta memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang sudah ada. Penjelasan yang dimaksud

dapat dicapai oleh bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dimungkinkan untuk dilanjutkan penelaahan dan konstruksi lebih lanjut yang lebih intensif. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁸ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data – data yang diperlukan dalam penelitian yuridis empiris adalah data yang ditemukan dari kerja-kerja lapangan.³⁹ Data tersebut dapat berupa uraian atau keterangan yang komprehensif mengenai peristiwa atau gejala yang dapat dilihat dari pelaku, proses, tempat, waktu dan pemaknaannya.⁴⁰ Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan 2 cara yaitu, 1) wawancara, dan 2) studi dokumen.

a. Wawancara

Muhammad Chairul Huda dalam buku Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis) membagi wawancara menjadi 2 jenis, yaitu;

³⁸ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 8, 2021, hlm. 2472.

³⁹ Muhammad Cairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Istitute, Jawa Tengah, 2021, hlm. 34.

⁴⁰ *Ibid*

1. Wawancara secara mendalam (*depth in interview*)

Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk “merebut” makna (*meaning*) atas pemahaman dan tindakan simbolik yang diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *interview guide* meskipun cenderung tidak formal. Kelebihan wawancara ini adalah peneliti dapat mengembangkan pertanyaan yang akan diajukan selama wawancara.

2. Wawancara terarah (*guided Interview*)

Wawancara ini dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancara. Wawancara terarah ini dilakukan secara langsung dan selama wawancara berlangsung, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi akan terbatas.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap beberapa responden, diantaranya :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Cq. Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Padang
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.⁴¹ Dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini

⁴¹ Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana*, Vol. XIII No.2, 2014, hlm 181.

adalah semua dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum administratif lingkungan yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasikan) data mentah ke bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.⁴²

Pada penelitian hukum empiris, pengolahan data dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu:⁴³

- a. Pemeriksaan data (editing), dilakukan untuk memastikan data yang telah terkumpul melalui wawancara, dokumen, studi Pustaka sudah relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (coding), dilakukan dengan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan / kelompok / klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta Analisa data.
- c. Penyusunan / sistematisasi data (constructing / systematizing), dilakukan melalui kegiatan tabulasi data secara sistematis data yang sudah diedit dan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit.

⁴² Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 73.

⁴³ *Ibid*

2) Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang didalam kehidupan riil atau alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena; apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya realitas yang ditelaah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami atau yang dapat disebut understandable dan kalau memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan konklusi dari hipotesa baru.⁴⁴



⁴⁴ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.16, No. 02, 2023, hlm.109.